



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 April 1994, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada NOVERY ADITYA FAKHRIZAL, S.H., M.Kn, Advokat, yang berkantor Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 202 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3749/Kuasa/07/2022 tanggal 21 Juli 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan ---, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 18 Juli 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 14 Desember 2019 M/AC atau/ 16 Rabi'ul Tsani 1441 H, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan, Surabaya

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah : 0775/0054/XII/2019, tertanggal 16 Desember 2019;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara PENGGUGAT dan tinggal di rumah milik Keluarga PENGGUGAT yang beralamat di Kota Surabaya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK KANDUNG, Perempuan, Lahir di Surabaya pada 31-01-2021 (Tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bahagia dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan.
 - Tergugat memiliki Wanita idaman lain.
5. Bahwa pertengkaran dan Percekcokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin lama semakin memuncak, sekitar Bulan Maret tahun 2021 TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT sampai dengan sekarang atau sekitar 16 (enam belas) bulan lebih, serta sudah tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
6. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian karena apabila rumah tangganya diteruskan akan menimbulkan kemudhlorotan. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Perceraian PENGGUGAT;
7. Bahwa Orang tua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berupaya untuk mendamaikan (temu keluarga), tapi TERGUGAT tetap dengan

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya yakni sudah tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan lagi dengan PENGGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian ini dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas masih di bawah umur maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. Biaya Sandang, Pangan, dan susu anak Rp. 1.750.000,-
 - b. Biaya Listrik (PLN) dan air (PDAM) Rp. 300.000,-
 - c. Biaya kesehatan dan dokter Rp. 450.000,-Dan diberikan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, dengan kenaikan 30% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
Bahwa TERGUGAT berprofesi sebagai karyawan dari Kantor Harian DI's way news house (media cetak dan media online) yang merupakan jaringan media milik XXX, sehingga wajar apabila PENGGUGAT mengajukan biaya Pemeliharaan anak dan Biaya Pendidikan sebagaimana tersebut diatas.
 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



3. Menetapkan anak yang bernama:

ANAK KANDUNG, Perempuan, Lahir di Surabaya pada 31-01-2021
(Tiga puluh satu Januari dua ribu dua puluh satu);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, dengan kenaikan 30% setiap tahunnya, dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0775/0054/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan, Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama Anak kandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 23 tahun Agama Islam, pekerjaan mahasiswa tempat tinggal Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, keduanya pernah rukun sebagai suami istri;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan tinggal di rumah milik Keluarga Penggugat yang beralamat di Kota Surabaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena:
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan
 - Tergugat memiliki Wanita idaman lain.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan anaknya tidak pernah

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



mendapatkan nafkah dari Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi 2, umur 25 tahun Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jombang, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat, keduanya pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan tinggal di rumah milik Keluarga Penggugat yang beralamat di Kota Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Anak kandung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3749/Kuasa/07/2022 tanggal 21 Juli 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan dari pada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P- 2) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
- Tergugat memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 16 (enam belas) bulan lebih, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, Perempuan, Lahir di Surabaya pada 31-01-2021, anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, berada dibawah hadlonah Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sufijati, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Harudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	UNTUK SALINAN
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-	PENGADILAN AGAMA
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-	SURABAYA
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-	PANITERA,
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	345.000,-	<u>Hj. SITI ROMIYANI SH., MH.</u>

tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 13 dari 8 putusan Nomor Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)